

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan suatu negara dapat ditinjau dari tingkat kesadaran hukum warga negaranya, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat suatu negara maka semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di lingkungan masyarakat tidak akan lepas dari peraturan-peraturan yang berlaku, baik peraturan yang tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis.

Kehidupan bermasyarakat selalu berpedoman pada aturan-aturan yang menjadi pedoman atau norma-norma dalam batas-batas perilaku manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dibatasi dalam berperilaku baik disadari maupun tidak, itu semua supaya tidak merugikan orang lain. Pelanggaran pada batasan-batasan yang ditetapkan oleh peraturan menimbulkan konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi seluruh atau sebagian masyarakat.

Hukum tidak akan bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, jika berbicara tentang hukum maka tidak dapat akan pernah bisa lepas dari kehidupan manusia (Sudikno Mertokusumo, 1996:1). Kenakalan remaja disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah dampak negatif dari perkembangan teknologi yang sangat pesat dan gaya hidup seiring bertambahnya usia, sehingga menimbulkan dampak sosial mendasar pada perubahan kehidupan masyarakat dan mempunyai dampak yang signifikan terhadap nilai-nilai dan perilaku generasi muda.

Remaja sebagai Penerus bangsa mereka berhak mendapatkan bimbingan dan pendidikan dari orang tua dan pemerintah untuk kualitas manusia yang bagus

di masa depan. Tindak pidana yang dilakukan oleh remaja cukup banyak atau bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh remaja sudah sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, seperti pencurian, tindak pidana narkoba, pemerkosaan, perjudian dan balap liar. Tindak pidana tersebut menyebabkan dampak negatif terhadap masyarakat maupun terhadap masa depan remaja itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah berusaha mencegah permasalahan tersebut, khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh remaja. (Andik Prasetyo, 2020:51).

Mahasiswa adalah peserta didik yang sedang belajar pada perguruan tinggi. Seorang mahasiswa diklasifikasikan pada tahap perkembangan antara usia 18-25 tahun. Tahap ini dapat digolongkan sebagai masa remaja akhir hingga dewasa awal, dan ditinjau dari perkembangannya, pada usia ini mahasiswa sedang dalam proses pematangan hidup. (Yusuf, 2012:27).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasannya mahasiswa adalah remaja yang berusia antara 18 - 25 tahun yang sedang mengikuti dan belajar pada suatu lembaga pendidikan tinggi, baik universitas, politeknik, sekolah menengah atas, maupun universitas. Sedangkan dalam penelitian ini, subyek yang digunakan adalah mahasiswa yang berusia 23 tahun dan masih aktif sebagai mahasiswa.

Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang belajar pada tingkat universitas, baik pada lembaga negeri maupun swasta atau pada lembaga setingkat universitas lainnya (Siswoyo, 2007). Seorang mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses memperoleh pengetahuan atau belajar dan saat

ini terdaftar di segala bentuk pendidikan tinggi termasuk universitas, politeknik, dan institute (Hartaji, 2012).

Fenomena balap liar yang biasa dilakukan oleh para mahasiswa ini merupakan hasil dari proses yang panjang, dimana proses tersebut dimulai dari pengaruh sebuah pertunjukan berupa tingkah laku seperti tahap kognitif. Hal ini terlihat dari adanya konten dan pesan tertentu dalam adegan-adegan balapan pada Sosial media seperti *TikTok*, *Instagram* dan *Youtube*, sehingga mempengaruhi pemikiran, konsepsi dan sikap mahasiswa tentang dunia balapan, terjadinya balap liar berawal dari berkumpulnya mahasiswa pada malam hari disitulah mereka memperlihatkan kemampuan mesin motor mereka di jalan raya.

Balap liar juga di dukung dengan banyaknya bengkel untuk memodifikasi motor sekaligus menjadi tempat berkumpul bagi mereka yang menyukai motor balap sehingga mereka semakin terpacu untuk saling bersaing untuk membuktikan bahwa kendaraannya yang terbaik. Pada ajang balap liar "biasanya ada pihak ketiga sebagai perantara. Apabila motor sudah siap untuk diadu kecepatannya maka pihak ketiga mencari lawan dari bengkel lain. (I Gede Arya Wira Sena dan I Komang Kawi Arta, 2021:61).

Sirkuit yang dipakai untuk kompetisi balap liar tersebut bukan di sirkuit resmi, melainkan di jalan utama kota yang memiliki spesifikasi jalan aspal yang baik, dan tidak ada jalan yang berlubang. Balap liar yang dilakukan oleh mahasiswa di jalan raya ini disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang kegiatan mereka, seperti fasilitas yang

diberikan pemerintah dengan menyediakan sirkuit untuk kegiatan balap, sehingga tidak dilakukan di jalan raya. (Yudi Harianto, dkk, 2015:2).

Kegiatan balap liar dilakukan pada malam hari yaitu pada saat pukul 12:00 malam sampai dengan pukul 03:00 pagi karena mobilitas kendaraan sudah mulai sepi selain itu juga untuk mengelabui aparat kepolisian karena hal tersebut melanggar tata tertib lalu lintas selain itu mesin kendaraan yang sudah tidak standar dan tidak memiliki surat-surat kendaraan yang lengkap.

Fenomena kegiatan balap liar yang dilakukan oleh mahasiswa maupun siswa sekolah menengah atas (SMA) Hal ini semakin sering terjadi terutama di perkotaan maupun perdesaan, khususnya di kawasan Jalan Prabu Gajah Agung Kabupaten Sumedang, dimana pelanggaran lalu lintas berupa balap liar yang terorganisir berlangsung dari malam hingga pagi hari, saat jalan raya sedang sepi. Kendaraan yang dipergunakan juga belum dilengkapi dengan standar keselamatan dan keamanan dalam berkendara. Salah satu penyebab yang menyebabkan hal tersebut adalah ketidakmampuan atau kekurangan perhatian yang serius dari orang tua dalam memantau dan menjaga perilaku anaknya.

Perhatian orang tua terhadap anak sangatlah penting dan dapat sangat mempengaruhi perilakunya di kemudian hari. Terutama di kalangan mahasiswa yang notabene mereka sudah cukup dewasa dan cakap hukum seharusnya sudah mengerti jika perilaku balap liar merugikan dirinya maupun orang lain.

Kegiatan balap liar tidak lepas dari tindak pidana perjudian, karena jadinya balap liar pasti adanya kegiatan perjudian atau taruhan antar kelompok pembalap. Menurut Nikmah Rosidah (2013:15) Perjudian adalah kegiatan pertaruhan uang

atau benda yang bernilai dan dilakukan dengan sengaja dan menyadari risiko dan ekspektasi tertentu dalam acara, pertandingan, kompetisi, dan acara yang hasilnya tidak pasti. Perjudian ini masih menjadi kegiatan yang dianggap biasa saja oleh sebagian masyarakat untuk mengisi waktu kosong atau bahkan menjadi mata pencaharian. Perjudian dapat menyebabkan masyarakat untuk malas bekerja keras dalam mendapatkan uang sehingga mereka menggantungkan pada keuntungan dari perjudian tersebut.

Perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma, agama, kesopanan dan hukum. Perbuatan judi balap liar merupakan perbuatan khusus, karena dalam hal ini terdapat dua perbuatan yang melanggar hukum sekaligus. Proses terjadinya perjudian balap liar ini melalui media sosial sebagai media untuk mencari lawan yang kemudian para pihak melakukan perjanjian antara pemain atau pelaku perjudian dengan cara saling mengirim pesan via sosial media yang disepakati antara dua pihak yang akan menjadi pelaku perjudian balap liar dan mencantumkan taruhannya yang akan dipertaruhkan sesuai kesepakatan para pihak. Pihak disini terdiri dari joki sebagai yang mengendarai motor pada ajang balap liar, mekanik motor dan pemilik motor yang untuk digunakan balap liar.

Perjudian dalam KUHP termasuk dalam kategori kejahatan yang apabila diamati terdapat dua hal yang terlibat, yaitu pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Oleh karena itu kriminologi digunakan untuk kepentingan dalam mengidentifikasi kejahatan dan berbagai perilaku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat. Kriminologi bukan sarana yang diterapkan bagi peradilan seperti kriminalistik namun sebagai ilmu murni yang hasil penelitiannya secara objektif dapat

dimanfaatkan bagi kepentingan praktis seperti sebagai referensi bahan penyusunan peraturan perundang-undangan pidana, strategi kepolisian untuk mencegah kriminalitas tertentu dan berbagai kegunaan lainnya (Soerdjono Dirdjosisworo, 1986:2). Kajian kriminologi yang dilakukan mengenai penjahat serta sebab-sebab terjadinya kejahatan diharapkan mampu untuk memberikan solusi tentang apa dan bagaimana yang seharusnya diteapkan dalam menanggulangi kejahatan secara tepat.

Perjudian balap liar yang dilakukan oleh remaja memiliki dampak negatif untuk kedepannya karena perjudian bisa mengakibatkan kecanduan. Pihak yang menang dalam perjudian beranggapan kalau mencari uang itu mudah sedangkan pihak yang kurang beruntung akan berusaha lagi untuk mendapatkan jumlah uang yang hilang dengan cara bertaruh lagi. Oleh karena itu, penulis perlu melakukan penelitian **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pengendalian Perjudian Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kabupaten Sumedang”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan perjudian balap liar di kalangan mahasiswa di wilayah hukum Kepolisian Resor Sumedang?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian balap liar di kalangan mahasiswa dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Sumedang?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh polisi dalam mencegah perjudian balap liar di kalangan mahasiswa di wilayah hukum Kepolisian Resor Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

- a. Menganalisis faktor penyebab mahasiswa melakukan perjudian balap liar di Kabupaten Sumedang.
 - b. Menganalisis upaya Kepolisian Resort Sumedang dalam mencegah perjudian balap liar oleh mahasiswa di Kabupaten Sumedang.
2. Tujuan Subjektif
- a. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh Sarjana Strata 1 (Satu) dalam bidang Ilmu Hukum khusus Hukum Pidana di Universitas Pasundan.
 - b. Untuk meimplementasikan ilmu, konsep, dan teori-teori hukum yang telah diperoleh penulis agar dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka perkembangan ilmu hukum, secara khusus di ilmu hukum pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan mengenai tinjauan yuridis dan kriminologis yang berfokus pada Perjudian Balap Liar yang dilakukan oleh Mahasiswa.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca dalam hal bidang hukum pidana berkaitan dengan perjudian balap liar yang dilakukan oleh mahasiswa dan ketentuan-

ketentuan didalamnya juga menambah dan memperkaya bahan referensi serta literature di bidang karya ilmiah penulisan hukum serta menjadi bahan masukan dan acuan bagi penelitian sejenis di kemudian hari.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Bonger yang dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, (2015:9) kriminologi adalah cabang ilmu dari hukum pidana yang menyelidiki seluas mungkin fenomena kriminal (kriminologi murni atau teoretis). Sedangkan menurut Moeljatno yang dikutip oleh Stephan Hurwitz (1986:6-7) Kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan dan kesalahan, serta tentang orang-orang yang terlibat dalam kejahatan dan kesalahan tersebut. Kejahatan juga berarti pelanggaran, yaitu perbuatan yang diancam dengan undang-undang dan kejahatan meliputi perbuatan buruk.

Menurut A.S. Alam dan Amir Ilyas (2:2018) mengemukakan bahwa objek studi kriminologi meliputi:

1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan ;
2. Pelaku kejahatan ;
3. Respon masyarakat terhadap pelaku ;

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (17:2010) menyebutkan ketiga objek studi kriminologi ini tidak dapat dipisah pisahkan. Suatu tindakan yang dilakukan dapat dianggap sebagai kejahatan jika menimbulkan reaksi dari masyarakat. Sedangkan dalam bukunya "*Criminal Sociology*" Enrico Ferri mengemukakan bahwa kejahatan disebabkan oleh sejumlah besar faktor yang digolongkan sebagai:

1. Faktor fisik, antara lain: suku bangsa, iklim, letak geografis, pengaruh musim, temperature, dan sebagainya ;
2. Faktor anthropologis, antara lain: umur, kelamin, kondisi-kondisi organis, kondisi psikologis dan sebagainya ;
3. Faktor sosial, antara lain: kepadatan penduduk, kebiasaan, susunan pemerintah, kondisi ekonomis, kondisi industrial, dan sebagainya.

Perkembangan ilmu kriminologi, permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa teori. Teori-teori tersebut pada dasarnya mencoba mengkaji dan menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan penjahat dan kejahatan, yaitu teori asosiasi diferensial, teori anomali, teori kontrol sosial, pelabelan, interaksionisme simbolik, teori subkultur, dan teori konflik.

Kasus yang penulis teliti, penulis menggunakan teori *Differential Association*. Menurut Edwin H. Sutherland dalam Topo Santoso dan Eva Achjani (2014) dalam bukunya *Kriminologi*, beliau memperkenalkan teori kriminologi dengan menyebut istilah "teori asosiasi diferensial" dalam kriminologi Amerika, dia adalah orang pertama yang mendalilkan teori ini. Dari banyak pendapat para ahli kriminologi, bahwa Sutherland memperkenalkan teori ini dengan dua versi, yang pertama diterbitkan pada tahun 1939 dan yang kedua diterbitkan pada tahun 1947. Dalam teorinya, Sutherland berpendapat bahwa kejahatan adalah perilaku yang dapat dipelajari dalam lingkungan sosial, artinya setiap perilaku dapat dipelajari dengan cara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perbedaan kepatuhan

dan perilaku kriminal dilihat dari bagaimana mempelajari sesuatu (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2014:74).

Versi pertama, Sutherland mengemukakan Asosiasi Diferensial adalah sebagai *“the contents of the patterns presented in association would differ from individual”*, hal ini bukan berarti hanya berurusan dengan pelaku kejahatan yang mengarah pada tindakan kriminal, tetapi yang terpenting adalah isi dari proses interaksi dengan orang lain.

Kemudian pada tahun 1947, Sutherland membuat versi keduanya, ia menekankan bahwa semua perilaku dapat dipelajari, dan ia mengganti konsep disorganisasi sosial dengan organisasi sosial yang berbeda. Oleh karena itu, di dalam teori ini beliau berpendapat bahwa tidak ada perilaku (buruk) yang diwarisi dari kedua orang tuanya. Pola perilaku buruk ini tidak diturunkan kepada anaknya melainkan dipelajari melalui interaksi yang erat. Untuk lebih jelasnya, teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Sutherland pada edisi kedua ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perilaku criminal dipelajari
- 2) Perilaku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan lawan komunikasi.
- 3) Prinsip pembelajaran tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- 4) Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran tersebut mencakup, (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang sangat rumit, sesuatu yang sangat sederhana. (b) arah spesifik motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap.

- 5) Arah spesifik dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi kode hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan.
- 6) Seseorang menjadi jahat karena adanya akses terhadap definisi yang mendukung pelanggaran hukum atas definisi yang tidak menguntungkan terhadap pelanggaran hukum.
- 7) Asosiasi yang berbeda dapat bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
- 8) Proses pembelajaran tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola kriminal dan antikriminal melibatkan seluruh mekanisme yang terlibat dalam pembelajaran lainnya.
- 9) Walaupun perilaku kriminal merupakan penjelasan dari kebutuhan dan nilai-nilai umum, namun tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut karena perilaku non kriminal merupakan penjelasan dari kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2014:4).

Menurut teori asosiasi diferensial, perilaku buruk dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang mendukung perilaku buruk. Kesimpulan yang dapat ditarik dari teori asosiasi diferensial adalah sembilan postulat yang telah dijelaskan di atas memiliki poin-poin sebagai berikut:

- 1) Perbedaan pergaulan cenderung membentuk kelainan kepribadian orang yang berbeda dalam interaksi dalam suatu kelompok.
- 2) Kedewasaan seseorang dalam kelompok sosial yang melanggar hukum disebabkan karena individu yang terlibat menerima suatu pola perilaku yang melanggar aturan, dibandingkan dengan pola perilaku umum lainnya.

- 3) Sikap yang menyetujui dalam pola perilaku tertentu dalam hubungan yang berbeda melalui komunikasi langsung yang melibatkan perilaku jangka panjang yang sering, intim, dan mendukung pola perilaku kelompok atau individu yang diidentifikasi sebagai perilaku mereka sendiri.

Menurut teori ini, para pelaku perjudian balap liar untuk melakukan kejahatan perlu berinteraksi, berkomunikasi dengan masyarakat dan didukung dengan keberadaan teknologi sehingga memudahkan mereka melakukan kejahatan, melalui interaksi dan komunikasi, itulah sebabnya kejahatan terjadi.

Kejahatan telah menjadi momok yang menakutkan dan meresahkan sejak dahulu kala. Menyadari hal ini memerlukan pengembangan, pengelolaan dan upaya kejahatan. Kejahatan ialah suatu hambatan dalam mencapai kualitas hidup yang baik bagi semua orang. Strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penanganan penyebab dan kondisi yang menyebabkan kejahatan tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief (9-10:2002) Penyebab utama kejahatan dibanyak negara adalah ketidaksetaraan social, rasisme dan nasionalisme dan standar hidup yang rendah karena pengangguran dan buta huruf diantara sebagian besar penduduknya.

Upaya pendekatan kejahatan dengan aspek kriminologis (*crime prevention*), hasil penelitian merupakan dokumen yang sangat bermanfaat bagi pengembangan program penanggulangan kejahatan aparat penegak hukum. Walter C. Reckless (Abdul Syani, 1987:135), mengemukakan beberapa syarat dalam menanggulangi kejahatan yang mungkin dapat berhasil, syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Sistem dan organisasi aparat penegak hukum yang baik.
- b) Manajemen peradilan yang efektif.

- c) Hukum yang Kompeten.
- d) Mengkoordinasikan pencegahan dan pengawasan kejahatan.
- e) Keterlibatan masyarakat dalam upaya klasifikasi kejahatan.

Dari apa yang telah diuraikan mengenai upaya pencegahan kejahatan, jelas bahwa upaya pencegahan kejahatan mencakup dua aspek tindakan, yaitu:

- a. Faktor yang bisa menimbulkan kenakalan, dimulai dengan kajian tentang kejahatan atau kenakalan dalam kelompok remaja, dan tentu saja dalam berbagai pola kejahatan tertentu, ditemukan beberapa faktor yang berhubungan dengan faktor-faktor yang berbeda yang dapat menimbulkan kenakalan. Memberikan bahan pengembangan program penanggulangan kejahatan yang bertujuan antara lain untuk mengasah unsur-unsur yang terlibat.

Faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan itu terjadi dilihat dari dua cara, yaitu:

- 1) Cara tertentu yang telah dipelajari tentang sasaran suatu kebudayaan terhadap suatu unsur tertentu, yaitu unsur pidana. Cara ini dikenal dengan sistem abolisionis yaitu pencegahan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Metode ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan kajian sebab-sebab kejahatan (etiologi kriminal) yang memerlukan pengembangan teori dan kerja lapangan.
- 2) Cara universal yang diarahkan kepada anggota seluruh masyarakat dengan tujuan memperkuat iman dan hati nurani yang bebas dari rasa bersalah. Cara

ini disebut sistem etik, yaitu pencegahan kejahatan melalui informasi-informasi keagamaan seperti khutbah dakwah dan sejenisnya.

- b. Meningkatkan stabilitas aparat penegak hukum dan pembuat hukum dalam rangka penegakan hukum, khususnya upaya memelihara dan memajukan hukum yang berlaku di masyarakat serta meningkatkan kapasitas dan stabilitas. Dengan kata lain ditinjau dari subyek yaitu penegak hukum.

Menurut G.P. Hoefnagels (45-46:2002), ada beberapa cara upaya penanggulangan kejahatan yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana.
2. Pencegahan tanpa pidana.
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media masa.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (2011: 46), Upaya penanggulangan kejahatan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu upaya penanggulangan kejahatan pidana yang lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) setelah kejahatan dilakukan, dilaksanakan, dan upaya penanggulangan kejahatan non-kriminal yang lebih menitik beratkan pada pencegahan. sifat (pencegahan, penangkalan atau pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Sudarto (1983:20) pernah mengemukakan, bahwa jika hukum pidana dimasukkan dalam upaya mengatasi aspek negatif pembangunan sosial (misalnya pencegahan kejahatan), maka hal tersebut harus dilihat dalam konteks kebijakan

kriminal secara keseluruhan dan hal ini juga harus menjadi bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Dengan *crime prevention* berfokus pada tindakan sebelum tindak pidana terjadi. Karena pengendalian kejahatan melalui tindakan preventif lebih bersifat mencegah sebelum kejahatan itu terjadi, maka sasaran utamanya ada pada pelaku yang berurusan dengan faktor-faktor pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan atau memfasilitasi kejahatan itu sendiri.

Kasus yang penulis teliti, dalam pencegahan kejahatan penulis menggunakan teori *Crime Prevention* menurut Baharuddin Lopa (2001:16-17). Menurut Baharuddin Lopa (2001:16-17), bahwa upaya dalam pencegahan kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah *crime prevention* yaitu sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi pengangguran sehingga akan mengurangi kejahatan.
- b) Memperbaiki sistem manajemen dan pengendalian untuk mencegah kesalahan.
- c) Memperkuat nasihat hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
- d) Menambahkan polisi dan aparat penegak hukum lainnya untuk lebih memperkuat tindakan penindasan dan pencegahan.
- e) Meningkatkan etika dan profesionalisme aparat penegak hukum.

F. Metode Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data yang digunakan dapat mengetahui dan menganalisa informasi dan bahasan yang penulis perlukan. Maka diperlukan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah untuk melakukan pendekatan, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu meliputi uraian hasil penelitian selengkap dan sedetail mungkin. Uraian tersebut dimaksudkan untuk memuat data primer dan sekunder yang relevan dengan Tinjauan Kriminologis Pengendalian Perjudian Balap Liar Oleh Mahasiswa. Selanjutnya, analisis hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan hukum dan teori yang relevan.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan hukum empiris. Metode penelitian hukum normatif adalah studi hukum kepustakaan yang dilakukan dari pemeriksaan dokumen kepustakaan atau data sekunder sederhana. Gunakan cara berpikir deduktif (berpikir dengan mengambil suatu kesimpulan dari suatu hal yang bersifat umum namun ternyata benar dan kesimpulan tersebut mempunyai arti tertentu). Metode yuridis empiris digunakan untuk mempelajari hukum dalam praktek atau atas dasar data yang dapat dikumpulkan secara obyektif di tempat atau berupa pendapat, sikap dan perilaku orang-orang yang bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Tahap Penelitian

3. Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data dengan berbagai bahan yang terdapat di perpustakaan seperti buku, surat kabar, dokumen, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

Menurut Sugiyono, studi kepustakaan adalah studi teori dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang dalam konteks sosial yang dipelajari dalam dokumen ilmiah.

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang berfokus pada peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Penulis telah melakukan wawancara kepada narasumber dengan tujuan mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpula Data

Pendekatan yuridis-empiris teknik pengumpulan Informasi tersebut didasarkan pada informasi dasar baik dari bahan hukum maupun non hukum. Data penelitian adalah data lapangan atau data penelitian dari pihak lain yang terdekat dan telah diverifikasi secara ilmiah. Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan (non hukum) untuk memperoleh data lapangan antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian hukum empiris umumnya penelaahan data sekunder dilakukan sebelum dilakukan telaah/ penelitian terhadap data primer (lapangan/masyarakat)

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang di lakukan adalah sebagai berikut :

1) Data Kepustakaan

Data Kepustakaan adalah alat pengumpulan data dengan telaah literatur di perpustakaan dan kumpulan buku, bahan tertulis, dan referensi yang relevan dengan penelitian saat ini.

2) Data Lapangan

Data lapangan adalah alat pengumpulan data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan atau pengukuran di lapangan.

6. Analisis Data

Untuk analisis data digunakan penelitian hukum normatif, data dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis dengan analisis deskriptif dan analisis preskriptif. Dengan melakukan analisis kualitatif, deskriptif dan preskriptif, analisis ini didasarkan pada analisis hukum yang sistematis.

7. Lokasi Penelitian

1) Kepustakaan :

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, yang beralamat di Jl. Lengkong Dalam No.17 Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

2) Lapangan :

- a. Kepolisian Resort Sumedang Jl. Prabu Gajah Agung No.48, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45621